



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur selama 18 hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Peserta Pemilu Tahun 2024 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah selama 21 hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KEEMPAT : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT menjadi pedoman bagi Partai Politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, Juru Kampanye Pemilihan Umum, orang seorang dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum meliputi :
1. Lapangan;
 2. Stadion;
 3. Alun-alun; atau

4. Tempat terbuka lainnya.

KETUJUH : Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat. Petugas Kampanye Pemilihan Umum rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi :

1. Hari
2. Tanggal
3. Jam
4. Tempat kegiatan
5. Nama pembicara
6. Tema materi Kampanye Pemilihan Umum
7. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum dan/atau tim kampanye Pemilihan Umum
8. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor
9. Penanggung jawab.

KEDELAPAN : Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, maka petugas kampanye Pemilihan Umum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah

KESEMBILAN : Pemberitahuan tertulis Rapat Umum dalam Pemilihan Umum disampaikan juga salinannya kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur.

KESEPULUH : Pelaksana dan Peserta kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum harus tetap menjaga ketertiban dan

keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Januari 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

	2. PENAJAM PASER UTARA	(2,4,7,11,12,13,14,15)	(3,10,16,17)	(1,5,8,24)	(2,4,7,11,12,13,14,15)	(3,10,16,17)	(1,5,8,24)	(2,4,7,11,12,13,14,15)	(3,10,16,17)	(1,5,8,24)	(2,4,7,11,12,13,14,15)	(3,10,16,17)	(1,5,8,24)
4.	DAPIL 4: - KUTAI KARTANEGARA	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)
5.	DAPIL 5: 1. KUTAI BARAT 2. MAHAKAM ULU	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)
6.	DAPIL 6: 1. BERAU 2. KUTAI TIMUR 3. BONTANG	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)	2 (2,4,7,11,12,13,14,15)	3 (3,10,16,17)	1 (1,5,8,24)

Keterangan:

baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

	- KUTAI KARTANEGARA	
5.	DAPIL 5: 1. KUTAI BARAT 2. MAHAKAM ULU	
6.	DAPIL 6: 1. BERAU 2. KUTAI TIMUR 3. BONTANG	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Januari 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

